

**FACTORS AFFECTING THE LAW ENFORCEMENT OF THE PEKANBARU
CITY REGIONAL GOVERNMENT ON SHOCKED MARKET ACTIVITIES
DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN 2020 (STUDY ON THE SHOCK
MARKET IN TENAYAN RAYA DISTRICT)**

Oleh : Nurmei Minta Ito

Nurmeimintaito@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Wadya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-6377

ABSTRACT

In recent years, many shocked markets have emerged in a number of sub-districts in Pekanbaru City. As of 2020 the market totals 71 markets. A shock market is a market that stands on a place or land owned by residents and is not managed by the Pekanbaru City Trade and Industry Office, so it is also called an unofficial market. However, in 2020, precisely on March 20, 2020, Indonesia was hit by the Covid-19 pandemic by the Corona Virus, this caused restrictions on community activities in various fields. Coinciding with anticipating the spread of the Corona virus (Covid-19), the Beleidsregel issued by the Pekanbaru City Industry and Trade Office on March 28, 2020 was in the form of Appeal Letter No. 511.2 / DPP-1.1 / 355 concerning Anticipation of the Spread of the Corona Virus (Covid-19). The content of the letter is to be able to stop market activities because the shock market operates illegally and does not have legal legality and avoids crowds to prevent the spread of the Corona Virus or Covid-19.

This study aims to determine the factors that affect the ability of the Department of Industry and Trade to force the enactment of a letter of appeal through law enforcement of the Pekanbaru City Regional Government against Shocked Market Activities During the Covid-19 Pandemic to stop the spread of the Corona virus which is seen using law enforcement theory according to Soerjono Soekanto. The location of the study was carried out at the Department of Industry and Trade and the Pekanbaru City PP Satpol Office. This research uses qualitative research methods, the data collection techniques used are observation, interviews and documentation.

The result of this study is the Law Enforcement of Pekanbaru City Regional Government against Shocked Market Activities During the Covid-19 Pandemic in 2020 at the Shock Market in Tenayan Raya District, especially Beleidsregels in the form of appeal letter No.511.2 / DPP-1.1 / 355 has not run optimally which is caused by several factors, namely the less strict Beleidsregels sanctions, special regulations on the market that do not yet exist and the low legal awareness of the people themselves.

Keywords: Beleidsregels, Covid-19, Law Enforcement, Shocked Market

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah menjalankan fungsi regulator atau pengatur jalannya roda perekonomian bangsa di bidang ekonomi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi. Pasar merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat. Pasar kaget belakangan ini menjadi tren dan jumlahnya terus meningkat di Kota Pekanbaru.

Berikut tabel peningkatan jumlah pasar kaget di Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1
Jumlah Peningkatan Pasar Kaget di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2017-2020

No	Kecamatan	Jumlah Pasar		
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2020
1.	Tampan	7	17	17
2.	Bukit Raya	7	5	7
3.	Marpoyan Damai	5	10	11
4.	Payung Sekaki	5	11	11
5.	Tenayan Raya	5	10	11
6.	Rumbai	3	5	5
7.	Rumbai Pesisir	3	2	2
8.	Lima Puluh	2	2	2
9.	Sail	1	1	1
10.	Senapelan	-	-	2
11.	Sukajadi	-	2	2
12.	Pekanbaru kota	-	-	-
	Total	38	65	71

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Belum adanya peraturan yang mengatur tentang pasar kaget tersebut dari Dinas Pasar yang merupakan pihak yang berperan dalam menata pasar belum bisa melakukan tindakan. Usaha yang bisa dilakukan hanya sebatas penertiban yang mengacu pada peraturan daerah Pekanbaru No 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar

rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pada Bab VII Pasal 47 Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki IUP2R untuk Pasar Rakyat, yaitu Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 20 maret 2020 Indonesia dilanda pandemi *Covid-19* oleh Virus Corona hal ini menyebabkan terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat diberbagai bidang. Tidak sedikit masyarakat Indonesia kehilangan nyawa dan kehilangan mata pencaharian atau pekerjaannya. Sebagai upaya memutus penyebaran Virus *Covid-19*, Pemerintah membuat peraturan seperti:

1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*
2. Kementerian Kesehatan mengeluarkan Peraturan Nomor 9 tahun 2020 Tentang PSBB
3. Gubernur Riau mengeluarkan kebijakan pembatasan social berskala besar (PSBB) yaitu peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020.
4. Walikota Pekanbaru menerbitkan SK Nomor 557 Tahun 2020 tentang Penerapan Perilaku Hidup Baru (PHB)

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 100/Setda-Tapem/661/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Kota

Pekanbaru. Isi surat edaran ini diantaranya meminta masyarakat menjaga jarak (*Physical Distancing*) dan anjuran diam di rumah (*Stay at Home*), termasuk menghindari kerumunan, mengumpulkan banyak orang di tempat umum termasuk di tempat ibadah dan tempat hiburan.

Bertepatan dengan mengantisipasi penyebaran virus *Corona (Covid-19)* maka *Beleidsregel* yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru pada tanggal 28 maret 2020 yaitu berupa Surat Himbauan No. 511.2/DPP-1.1/355 tentang Antisipasi Penyebaran Virus *Corona (Covid-19)*. Isi surat himbauan ini diantaranya bapak/ibu pengelola dan pedagang pasar kaget se-kota Pekanbaru untuk dapat menghentikan kegiatan pasar kaget yang dilaksanakan terhitung mulai hari senin tanggal 30 maret 2020 sampai batas yang belum ditentukan. Perlu diingatkan bahwa selama ini saudara beroperasi secara illegal dan tidak memiliki legalitas hukum yang sah. Serta Apalagi saat ini tidak boleh ada kerumunan untuk mencegah penyebaran *Virus Corona* atau *Covid-19*. Surat himbauan Disperindag tersebut sebagai sebuah *beleidsregel* pada umumnya memiliki kekurangan yakni jenis sanksi yang boleh diterapkan bagi pelanggarnya. Selain itu, upaya penegakan hukum lainnya berupa penertiban pasar kaget yang ditugasi walikota dilakukan oleh dinas perdagangan dan perindustrian berkoordinasi dengan Satpol PP. Upaya-upaya persuasif diharapkan bisa dilakukan oleh OPD terkait, seperti Disperindag dan Satpol PP yang harus pro aktif melakukan pembinaan atau pengawasan di wilayah kota Pekanbaru yang dijadikan lokasi-lokasi pasar kaget. OPD tersebut perlu mengedukasi masyarakat agar melakukan jual beli ditempat yang sudah ditentukan sehingga tidak membahayakan pengguna jalan dan pedagang itu sendiri. Serta Dinas perindustrian dan perdagangan membujuk para pedagang agar mereka mau

pindah ke pasar tradisional yang telah disediakan. Dilakukannya kerja sama antar camat dan lurah setempat agar pensosialisasian kepada pedagang pasar dapat berjalan dengan lancar.

Satpol PP Kota Pekanbaru membongkar dan menertibkan empat Pasar Kaget atau lapak para pedagang berpindah-pindah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pekanbaru bersama tim gabungan terdiri dari camat, lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk membubarkan aktivitas pasar kaget di Jalan Utama, Kelurahan Rejosari. Rendahnya kesadaran masyarakat saat ini masih rendah tentang bahaya penularan virus *Covid-19* tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Faktor-faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pemerintahan Di Kota Pekanbaru Terhadap Aktivitas Pasar Kaget Di masa Pandemi *Covid- 19* Tahun 2020 Studi Pada Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya?"

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui faktor -faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemerintahan di Kota Pekanbaru terhadap aktivitas pasar kaget di masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 studi pada pasar kaget Kecamatan Tenayan Raya

KERANGKA TEORI

Penegakan Hukum Pemerintahan

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh (Ilmar,2014) mengemukakan,

bahwa ada dua pengertian penegakan hukum yakni: pengertian penegakan hukum dalam arti luas yang mencakup keseluruhan proses yang terdapat pada lembaga-lembaga yang menerapkan hukum, seperti pengadilan, kejaksaan kepolisian; dan/atau para pejabat yang memegang peranan sebagai pelaksana atau penegak hukum, seperti hakim, jaksa dan polisi dan satpol pp. Adapun, dalam arti sempit hanyalah meliputi atau mencakup penerapan oleh para pejabat pelaksana atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dan Satpol PP.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Suhardi	Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2020
2	Bapak Hendri Putra	Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru Tahun 2021
3	Bapak Afriadi	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Pekanbaru
4	Bapak Afdyan	Sekretariat Satpol PP Kota Pekanbaru
5	Bapak Purba Harahap (RW)	Ketua RW 13 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya
6	Ibu Nilawati	Pedagang Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya
7	Ibu Siti	Pedagang Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya
8	Bapak Simatupang	Pedagang Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya
9	Ibu Mar	Masyarakat (Pembeli) Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemerintahan di Kota Pekanbaru terhadap aktivitas pasar kaget di masa pandemi *covid-19*. Dalam pembahasan skripsi ini mengacu pada *Beleidsregel* berupa Surat Himbuan No. 511.2/DPP-1.1/355 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona (Covid-19)* yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui penegakan hukum pemerintah tersebut, maka disini diuraikan dengan menggunakan kajian Soerjono Soekanto ada lima faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum yaitu Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

1. Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah peraturan itu sendiri. Undang-undang dalam materiel mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Dalam mengantisipasi penyebaran virus *Corona (Covid-19)* di Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru mengeluarkan *beleidsregel* berbentuk surat himbuan Nomor: No. 511.2/DPP-1.1/355: tentang Antisipasi Penyebaran Virus *Corona (Covid-19)* di Kota Pekanbaru. Adapun isi dalam surat himbuan tersebut yaitu: “Diminta kepada Bapak/Ibu Pengelola kegiatan pasar kaget se-kota Pekanbaru untuk dapat menghentikan kegiatan pasar kaget yang dilaksanakan terhitung mulai hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sampai batas yang belum ditentukan. Dalam surat himbuan tersebut sebagaimana *beleidsregel* pada umumnya terlihat isi produk hukum ini lebih bersifat himbuan dan anjuran tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya tetapi ada langkah peringatan. Hal ini memang menjadi kelemahan dari surat himbuan tersebut yang tidak memuat ketentuan sanksi sehingga aparat penegak hukum pemerintahan Satpol PP Kota Pekanbaru kesulitan menegakkan hukum untuk memaksakan kepatuhan pihak yang dikenai surat himbuan tersebut. Di sisi yang lain tidak adanya sanksi ini membuat pihak yang dikenai edaran cenderung enggan mematuhi edaran tersebut. . Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hendri Putra sebagai Kabid Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai berikut:

“Dalam perda No.9 tahun 2014 ini memang belum ada mengatur tentang pasar kaget dengan lebih jelas sehingga Dinas Pasar belum bisa melakukan tindakan. Usaha yang dilakukan hanya sebatas penertiban yang mengacu pada perda No.9 Tahun 2014 tersebut. Pasar kaget ini bisa dikategorikan sebagai pasar rakyat, akan tetapi yang membedakannya pasar kaget ini tidak memiliki izin resmi”. (17 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kabid pasar bahwa perlu adanya peraturan yang lebih jelas terkait tentang keberadaan pasar kaget agar dalam izin pendirian pasar lebih jelas, sehingga apabila izin nya sudah jelas maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pendirian sebuah pasar akan terlaksana.

2. Penegak Hukum

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum. Penegak hukum yang menjadi garda terdepan memaksakan berlakunya surat himbuan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru terhadap aktivitas pasar kaget di masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas Walikota Pekanbaru adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Satpol PP Kota Pekanbaru). Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 menjelaskan bahwa polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

1. Menegakan Perda dan Perkada;
2. Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman;
3. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat.

Polisi Pamong Praja dijadikan ujung tombak oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibawah walikota guna memaksakan berlakunya surat himbauan dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat. Walaupun himbauan yang dikeluarkan tidak memuat sanksi namun Satpol PP Kota Pekanbaru berkomitmen untuk menjalankan edaran tersebut, yang ditandai:

- a. Membuat Surat tugas Nomor: 301/POL.PP/2020 menindak lanjuti Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* memerintahkan kepada seluruh personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru untuk melakukan patroli di Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki. Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.
- b. Membuat Surat tugas Nomor:301/POL.PP/2020 menindak lanjuti Surat Kapolda Riau Nomor: B/2887/XI/OPS.2.1/2020 RESKRIMUM Tanggal 02 November 2020 Tentang Permintaan Personel Untuk Melaksanakan Perpanjangan Pelaksanaan Operasi Yustisi Percepatan Penanganan Serta Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Riau.
- c. Menggelar Patroli menghimbau warga stay at home Satpol PP Kota Pekanbaru juga menghimbau warga untuk tetap dirumah dan menghindari kerumunan. Pada tanggal 7 April 2020, Satpol PP Kota Pekanbaru juga menghimbau masyarakat menghindari kerumunan di

siang hari. Diantaranya membubarkan pasar kaget di jalan utama, kelurahan Rejosari. Pasar kaget adalah pasar tidak resmi tempat jual beli kebutuhan sehari-hari yang biasanya cukup ramai dikunjungi pembeli. Selanjutnya Satpol PP Kota Pekanbaru juga menertibkan pedagang kaki lima yang biasanya berdagang di beberapa titik jalan protokol di kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Afriadi selaku PPNS:

“Dalam penertiban keberadaan pasar kaget dimasa pandemi covid-19 pemerintah membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru yang terdiri dari TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol PP, BPBD dengan turun pada saat beroperasi berdasarkan kebutuhan. Jumlah Polisi sebanyak 20 orang, TNI sekitar 5-10 orang dan Satpol PP berkisar sebanyak 300 personel yang dibagi berdasarkan shift”. (15 Maret 2023)

Hasil wawancara dengan Bapak Afriadi mengatakan bahwa setiap petugas yang akan berpatroli akan diberi surat perintah tugas dengan jumlah personel sesuai dengan kebutuhan. Pada saat Satpol PP berpatroli di Kecamatan Tenayan Raya personel yang turun ke lapangan berjumlah 80 orang.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Afriadi selaku PPNS mengatakan:

“Dalam menegakkan peraturan hukum pasar kaget, PPNS melakukan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan berupa surat himbauan larangan aktivitas pasar kaget pada masa pandemi covid-19. Patroli rutin diadakan dengan memberikan 3 (tiga) kali teguran, peringatan 1,2 dan terakhir perintah bongkar. Ini dilakukan

atas sepengetahuan Korwas PPNS”. (15 Maret 2023)

3. Sarana dan Fasilitas Penegak Hukum

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Faktor tersebut mencakup seperti tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Afdyan S.H selaku Pegawai Sekretariat:

“Saat ini jumlah tenaga honorer di Satpol PP Kota Pekanbaru ada sekitar 500 orang dan untuk pegawai negeri sipil yaitu 84 orang. Untuk sumber daya manusia atau pegawai disini itu sudah cukup banyak, jadi tidak ada kendala dalam jumlah pegawainya”.
(15 Maret 2023)

Tabel

Sarana dan Prasarana Pada Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru

Sarana Prasarana	Jumlah
Mobil Truck	3
Mobil Pickup	5
Mobil dinas	6
Jumlah	14

Sumber: Satpol PP Kota Pekanbaru, 2023

Dalam hal sarana dan fasilitas penegakan hukum oleh Satpol PP kota Pekanbaru tidak terdapat kendala. Bahkan Satpol PP kota Pekanbaru dibantu oleh pihak kepolisian dalam bentuk patroli gabungan menghimbau masyarakat agar tidak berkerumun.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat berarti lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aktivitas pasar kaget dimasa pandemi *Covid-19* merupakan faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem penegakan hukum yang baik dan benar. Disebabkan oleh faktor utamanya yaitu manusia. Dalam kaitannya dengan efektifitas penerapan/penegakan hukum, masalah kesadaran hukum masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Surat himbauan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan faktanya juga tidak patuhi oleh sebagian warga pekanbaru. Hal ini dikaitkan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tersebut. Fakta ini ditandai dengan masih banyaknya pasar kaget yang tetap beroperasi di masa pandemi *Covid-19*. Padahal ini bertentangan dengan surat himbauan yang meminta masyarakat tidak lagi berjual beli karena pasar kaget tidak memiliki izin beroperasi secara legal apalagi menghindari kerumunan dalam mencegah penyebaran pandemi.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Suhardi Selaku Kabid Pasar mengatakan:

“Kami berusaha memberikan tindakan persuasif kepada para pedagang dan masyarakat untuk tidak lagi melaksanakan aktivitas jual beli dan kerumunan. Kami menganjurkan masyarakat untuk belanja secara delivery agar intensitas bertemu atau berkerumun tadi dapat dikurangi apalagi dimasa pandemi ini, tidak takut emangnya virus corona semakin mewabah dan bertambahnya jumlah kasus covid di Kota Pekanbaru”

Pasar kaget di Kecamatan Tenayan Raya di masa pandemi *Covid-19* dimana masyarakat tetap melanjutkan aktivitas jual beli mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Nilawati Selaku Pedagang di pasar kaget kelurahan Rejosari:

“Kami sadar dengan adanya aturan dari pemerintah dek, tapi bagaimana nasib kami sebagai pedagang ini, kami hanya berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami apalagi saya sekarang mempunyai anak bayi di rumah sedangkan pasar kaget ini sebagai mata pencaharian saya”. (6 April 2020)

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya masyarakat tidak taat hukum pada pasar kaget dimasa pandemi *Covid-19* seperti:

1. Tidak memakai masker
2. Tidak menjaga jarak

Hal ini disebabkan oleh anggapan masyarakat untuk tidak taat akan *Beleidsregel* yang dikeluarkan karena masyarakat menganggap akan mempersulit mereka dalam beraktivitas dan jika melanggar hal tersebut juga tidak memiliki bahaya bagi masyarakat tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Afriadi mengatakan bahwa:

“Peraturan yang berupa surat himbauan tersebut harus tetap ditegakkan, kan peraturan yang dibuat Pemerintah itu bertujuan baik untuk ketertiban dan ketentraman masyarakatnya. Namun masyarakat menganggap peraturan tersebut merugikan masyarakat”. (15 Maret 2023)

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pemerintahan Di Kota Pekanbaru Terhadap Aktivitas Pasar Kaget Di masa Pandemi *Covid- 19* Tahun 2020 Studi Pada Pasar Kaget Kecamatan Tenayan Raya, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Di Kota Pekanbaru Terhadap Aktivitas Pasar Kaget Di masa Pandemi *Covid- 19* sudah berjalan namun hasilnya belum maksimal. Dari kelima faktor berdasarkan teori Soerjono Soekanto bahwa yang menjadi faktor-faktor penghambat belum optimalnya penegakan hukum khususnya *Beleidsregel* berupa Surat Himbuan No. 511.2/DPP-1.1/355 tentang Antisipasi Penyebaran *Virus Corona (Covid-19)* yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah:
 - a. Faktor Hukum yaitu *Beleidsregel* berupa surat himbuan memiliki kelemahan karena tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam surat himbuan ini membuat masyarakat terutama para pedagang pasar kaget tidak patuh terhadap himbuan tersebut. serta regulasi atau peraturan yang mengatur tentang pasar kaget yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang belum ada menyebabkan pertumbuhan jumlah pasar kaget yang tidak memiliki izin beroperasi terus meningkat dimasa pandemi *Covid-19* hingga saat ini.
 - b. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat yaitu: walaupun surat himbuan tersebut ditujukan untuk

keselamatan masyarakat, namun kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri yang masih rendah. Masyarakat terutama penjual dan pembeli tetap beraktivitas di pasar kaget dan berkerumun tidak menjaga protokol *physical distancing* dan *stay at home*.

Namun demikian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berhasil memaksakan berlakunya surat himbauan ini sehingga dipatuhi para pihak secara terbatas, disebabkan oleh faktor berikut:

1. Satpol PP sebagai penegak hukum memiliki komitmen tinggi memberlakukan surat himbauan dengan melakukan patroli membubarkan kerumunan dan pembongkaran di beberapa titik pasar kaget di Kecamatan Tenayan Raya seperti pasar kaget di Jalan Sail dan Jalan Satria.

2. Satpol PP Kota Pekanbaru memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk sehingga surat himbauan tetap bisa dipaksakan dan dipatuhi sebagian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), 2000.
- Sudarwan Damim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- Safri Nugraha dkk, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Center For Law And Good Governance Studies FH UI, Depok, 2007.

- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakrta:PT Bumi Aksara),2007.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Sinar Grafik), 2012.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Jakarta), 2013.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Jakarta), 2014.
- Ilmar Amirudin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Kencana).2014.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Ketiga*, (Jakarta:PT Bumi Aksara), 2017.
- Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara edisi revisi*”, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada), 2018.
- Badan Pusat Statistik, *Pekanbaru Dalam Angka 2019*.

Jurnal Online:

- Fajar Alan Syahrier.2014, *Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan Pasar Kaget Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi pada Pasar Kaget Riau Indah Lestari Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2014)* Jom FISIP. Volume 2 No 1-Februari 2015.
- Tiurniari Purba.2018, *Riset Evaluasi Pasar Kaget Di Kota Batam*. JIM UPB Vol 6 No.2 2018.
- Muhammad Agus Fajar Syaefudin, Fajar Ari Sudewo.2020, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Illegal di Kota Cirebon*.

Jurnal Ilmu Hukum Volum 8 No.1 Tahun 2020.

Sarita Dana Satwika.2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Rakyat Liar*. Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 1.

Adlin, Ali Yusri.2020, *Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid- 19 Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah. Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020.

Skripsi:

Marselon.2017. “*Penegakan Hukum Pemerintah Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015*”. Skripsi FISIP UNRI.

Wulan Dari.2020. “*Tindakan Hukum Publik: Beleidsregels Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Mengoptimalkan Pasar Rakyat Tualang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Tahun 2018*”. Skripsi FISIP UNRI.

PERATURAN-PERATURAN:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Perda Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Perda Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Surat Kabar Online:

Dwi Niken Tari.2020. Tangkal Penyebaran Corona Operasional Pasar Kaget di Pekanbaru. Diakses 01 Mei 2020 dari <https://sumatra.bisnis.com/2020/03/20/tangkal-penyebaran-coronaoperasional-pasar-kaget-di-pekanbaru-dihentikan>

Halloriau.com. 2020. Sudah Dilarang Ternyata Pedagang Pasar Kaget Nekat Berjualan. Diakses 08 Mei 2020 dari <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-127921-2020-04-01-sudah-dilarang-ternyata-pedagang-pasar-kaget-nekat-berjualan.html>(Diakses

Riaugreen.com. 2020. Satpol PP Pekanbaru Bongkar dan Segel Empat Pasar Kaget. Diakses 23 mei 2020 dari <https://riaugreen.com/view/Pekanbaru/50862/Satpol-PP-Pekanbaru-Bongkar-dan-Segel-Empat-Pasar-Kaget.html>

Kupaskasus.com. 2020. Di Pekanbaru Tim Gabungan Bubarkan Pasar Kaget. Diakses 05 Mei 2020 dari <https://m.kupaskasus.com/read-3000-2020-04-08-di-pekanbaru-tim-gabungan-bubarkan-pasar-kaget.html>

Sumber Lainnya

Surat Himbauan No. 511.2/DPP-1.1/355 Dalam Hal Antisipasi Penyebaran Virus Corona (*Covid-19*).

- Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 100/Setda-Tapem/661/2020 tentang Tindak lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Surat Tugas Nomor: 301/POL.PP/2020 menindak lanjuti Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Pedoman Perilaku Hidup Masyarakat Produktif dan Aman Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus *Disease* 2019 (*Covid-19*).
- Surat Tugas Nomor:301/POL.PP/2020 menindak lanjuti Surat Kapolda Riau Nomor: B/2887/XI/OPS.2.1/2020 RESKRIMUM Tanggal 02 November 2020 Tentang Permintaan Personel Untuk Melaksanakan Perpanjangan Pelaksanaan Operasi Yustisi Percepatan Penanganan Serta Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Riau.